

# PERKAWINAN CAMPURAN DALAM KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM: ANTARA PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

M. Nur Kholis Al Amin

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: [kholisnajib@gmail.com](mailto:kholisnajib@gmail.com)

## Abstract

*Marriage in the Islamic legal study in Indonesia introduces a discussion of mixed marriages. In the understanding of classical fiqh, when dealing with the term of mixed marriage, the paradigm will lead to the understanding of different religion marriage. However, along with the development and the increasingly existing Islamic law in Indonesia based on the theory of legal existence, mixed marriage is not only limited to a marriage due to religious differences, but there is also a marriage due to citizenship differences as defined in the Marriage Law.*

[Perkawinan dalam kajian studi hukum Islam di Indonesia memperkenalkan pembahasan tentang perkawinan campuran. Dalam pemahaman fikih klasik apabila berhadapan dengan *term* perkawinan campuran maka paradigmanya akan mengantarkan pada pemahaman perkawinan beda agama. Namun, seiring dengan perkembangan dan semakin eksisnya hukum Islam di Indonesia dengan berdasarkan teori eksistensi hukum, maka perkawinan campuran tidak hanya sebatas pada perkawinan karena perbedaan agama saja, melainkan terdapat pula perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan.]

**Kata kunci:** Perkawinan Campuran, Perkembangan Hukum, Perkawinan Beda Agama, Perkawinan Beda Kewarganegaraan

## A. Pendahuluan

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal<sup>1</sup> dan dikemas dalam bentuk pasal-pasal (perundang-undangan) dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman pada masyarakat Muslim Indonesia. Di samping UU Perkawinan, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang oleh sebagian sarjana hukum dikatakan sebagai hukum positif dengan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dan merupakan bagian hukum materiil yang mengatur perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan). Kata *زوج* berarti pasangan dan *نكح* berarti berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>2</sup> Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Kata *زوج* memberikan kesan saling melengkapi, bahwa suami tanpa isteri terasa belum lengkap, isteripun demikian halnya tanpa suami kehidupannya terasa belum lengkap. Seseorang yang belum menikah bisa diibaratka dengan rumah tanpa atap, kompor

1. Lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Khoruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004), hlm. 17.

gas tanpa tabung atau kulkas tanpa arus listriknya.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama dan satu kewarganegaraan. Terdapat kasus-kasus di mana suami-isteri berasal dari latar belakang agama atau kewarganegaraan yang berbeda. Mereka berdalih atas nama demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang dijadikan dasar dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan campuran, meskipun harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati.

Tidak sedikit kalangan akademisi yang membolehkan praktik perkawinan campuran antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita kitabiyah. Sedangkan yang dimaksud.<sup>4</sup>

Pada saat ini, perkawinan campuran tidak hanya melibatkan pasangan yang berbeda agama, melainkan juga yang berbeda kewarganegaraan, sehingga praktik perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran telah berkembang dan tidak lagi mengacu pada pandangan klasik yang cenderung memahami perkawinan campuran karena perbedaan agama saja.

Dari sisi hukum, perkembangan ini menarik untuk dikaji. Bahwa sebuah ketentuan lahir untuk memberikan jawaban atas postulat-postulat perkawinan campuran yang sudah tidak asing lagi terjadi pada masyarakat Muslim di Indonesia.

Hemat Penulis, praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman atas Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut

dijelaskan bahwa: (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua butir pasal di atas merupakan hasil perkembangan hukum perkawinan di Indonesia yang secara tersirat bermakna bahwa pelaksanaan perkawinan melibatkan ketetapan agama dan kebijakan Negara. Artikel ini mengkaji perkawinan campuran dari dua aspek itu dengan menggunakan pendekatan perkembangan hukum.

## B. Perkembangan Hukum dalam Masyarakat

Manusia sebagai makhluk biologis dan bagian dari alam fisik atau mikro kosmis, terikat oleh hukum Allah yang disebut *taqdir* (Q.S al-Furqān (25): 2 dan Yāsin(36): 38). Manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki karakteristik individual dan kolektif, terikat oleh hukum Allah yang disebut *Sunnatullah* (Q.S Al-Ahzāb (33): 38 dan 62; Fāthir(35): 43; al-Mu'min (40): 85; dan al-Fath (48): 23), yang secara empiris dikenal sebagai gejala perilaku manusia (*human behaviour*).

Sementara itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berperadaban, yang memiliki keyakinan dan norma-norma kehidupan, terikat oleh hukum Allah yang disebut *syarī'ah* (Q.S al-Syūra [42]: 13 dan al-Jāsiyah [45]: 18). *Syarī'ah* adalah suatu "*jalan kehidupan menuju mata air kebahagiaan*", sebagaimana tertuang dalam berbagai perintah (*al-awāmir*) dan larangan (*al-nawāhi*) Allah, yang secara empiris dikenal sebagai gejala budaya.

Kandungan Q.S Al-Hujurāt (49): ayat 13, misalnya, menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan Allah dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai makhluk biologis. Ketika manusia dijadikan bersuku-

<sup>3</sup> Khoruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 4.

<sup>4</sup> Wanita Ahl Kitab pada umumnya dipahami sebagai pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen) berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 5. Lihat dalam Zainul Mu'in Husni, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya", dalam Jurnal *at-Turas*, (Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015).

suku dan berbangsa-bangsa, dapat dipandang sebagai makhluk sosial. Sedangkan ketika manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan penilaian terhadap derajat mereka dengan menggunakan tolak ukur ketakwaan dapat dipandang sebagai makhluk budaya yang memiliki keyakinan dan terikat oleh norma-norma kehidupan.<sup>5</sup> Sehingga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia merupakan bagian dari anggota masyarakat dan negara yang mempunyai keterikatan dengan norma-norma yang berlaku dan berkembang di dalamnya, termasuk norma hukum dan norma agama.

Secara keseluruhan, norma-norma kehidupan yang diberlakukan bagi masyarakat adalah norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum itu pun bagi mazhab sosiologi hukum merupakan kajian yang tidak terlepas dari perkembangan, misalnya keberadaan hermeneutika hukum.<sup>6</sup> Karena itu, hukum yang berkembang dalam masyarakat tidak statis melainkan dinamis. Artinya, hukum bukan semata sebagai seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.

Dengan adanya kepastian perubahan tersebut, maka rumusan aturan hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang harus mampu memberikan kepuasan atau paling tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai problem perkawinan yang terjadi di masyarakat.

Hal demikian sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah refleksi dari keragaman karakteristik sosial yang senantiasa mengalami perubahan dan tidak jarang merupakan produk dari konflik sosial yang terjadi. Misalnya keter-

paduan antara hukum Islam dan sosial<sup>7</sup> serta teori eksistensi (hukum Islam), yang kemudian melahirkan teori positivisasi hukum Islam sebagai jawaban atas tantangan negara Hukum yang bercirikan hukum tertulis dengan mayoritas penduduk Muslim. Hasilnya, rumusan hukum pun banyak diilhami oleh hukum Islam.

Positivisasi hukum Islam tidak hanya dalam perkawinan, namun juga dalam haji dan wakaf. Tuntutan perubahan sosial membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berada dalam keajegan. Perubahan hukum secara *sunatullah*, natural, dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan.

Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal penegakan keadilan maupun penegakan hukum (*law enforcement*).

Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Bagaimanapun, hukum itu sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*). Ini misalnya dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atas dasar otoritasnya sendiri yang bermoral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, ketertaturan, serta ketertiban masyarakat.<sup>8</sup> Kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia, ia juga atas berbagai problem masyarakat. Misalnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Orde Baru, keberadaan Undang-undang Perkawinan diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8.

<sup>6</sup> Baca dalam Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

<sup>7</sup> Teori ini dikembangkan oleh Louay Safi dan mendapat kajian mendalam oleh Syamsul Anwar. Teori ini berusaha merumuskan sebuah metodologi yang mampu menganalisis gejala-gejala sosial yang rumit di satu pihak dan memfasilitasi penyimpulan hukum-hukum dan konsep-konsep dari wahyu ilahi di pihak lain. Lihat *The Foundation of Knowledge: A comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: International Islamic University Press dan International Institute of Islamic Thought, 1996), Bagian IV.

<sup>8</sup> Elly Rosana, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", dalam *Jurnal TAPIS* (Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2013).

Dengan demikian, teori eksistensi yang menyatakan keberadaan hukum agama tidak bisa dinafikan dari masyarakat Muslim Indonesia perlu dipositivisasi ke bentuk hukum positif (*ius constitutum*) yang dipakai untuk mengatur masyarakat, sehingga mereka menaati hukum agama dan hukum negara, termasuk menaati UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang terkait pula dengan perkawinan campuran, baik perkawinan karena beda agama maupun perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.

### C. Perkawinan Campuran

Tidak sedikit masyarakat memahami perkawinan campuran di Indonesia dengan perkawinan beda agama saja. Hal ini terjadi karena mereka mengesampingkan postulat perkembangan hukum (norma hukum) dan hanya melihat postulat-postulat agama (norma agama). Masalah perkawinan campuran seharusnya dilihat dari dua sisi sekaligus: postulat agama dan postulat hukum.

Dari kajian hukum positif tentang perkawinan campuran, dua postulat tersebut sudah tercakupi. Hal ini dapat disimak dalam Pasal 2 dan Pasal 57 UU Perkawinan, yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas: (1) perkawinan campuran karena perbedaan agama dan (2) perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1) dan “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57)”. Dengan demikian, perkawinan

campuran adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan dan karena perbedaan Agama.

Kedua jenis perkawinan tersebut telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama tahun 70-an, misalnya, antara Emelia Contessa (Islam) dengan Rio Tambunan (Kristen). Pada tahun 80-an, Jamal Mirdad yang beragama Islam menikahi Lydia Kandau seorang artis beragama Kristen. Perkawinan semacam ini cenderung terus meningkat.<sup>9</sup> Sementara itu, kasus-kasus perkawinan beda kewarganegaraan yang bisa disebutkan, misalnya, perkawinan antara Bunga Citra Lestari dengan Asraf Sinclair dan Krisdayanti dan Raul Lemos.

Pada titik ini, hemat Penulis, studi hukum Islam perlu di arahkan pada perkembangan perkembangan hukum perdata Internasional, yang bisa mencakup kasus-kasus perkawinan beda kewarganegaraan, yang tentunya mencakup perkawinan campuran sebagai peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang pada pelaksanaannya diatur oleh hukum di Indonesia.<sup>10</sup> Jika ini terjadi, kita dapat menentukan hukum dan tata cara penyelesaian perkara hukum perdata yang bersifat global, seperti perceraian, kewarisan, dan persoalan lain yang melibatkan pasangan berbeda kewarganegaraan.

### D. Hukum Perkawinan Campuran: Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajah dan berlangsung sampai sekarang.<sup>11</sup> Hukum perkawinan zaman penjajah diatur dalam *Huwelijks Ordonantie*, yang pemberlakuan hukumnya disesuaikan dengan golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti tampak dalam uraian berikut.

<sup>9</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 3.

<sup>10</sup> Peristiwa hukum berbeda dengan perbuatan hukum. Peristiwa hukum merujuk pada kejadian hukum atau *rechtsfeit* yang terjadi pada masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan hukum merujuk pada perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki oleh pelaku. Lihat dalam Hasanuddin, A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Al Husna Baru & UIN Jakarta Press, 2004), hlm. 83-84.

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2007), hlm. 136.

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum Adat
- 3) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwerlijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 No. 74)
- 4) Bagi orang timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hokum adat mereka;
- 6) Bagi orang-orang Eropah dan Warganegara Indonesia keturunan eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup>

Pada tahun 1973, disusun RUU Perkawinan yang di dalamnya juga memuat Perkawinan campuran.<sup>13</sup> Pada masa ini, banyak kasus perkawinan campuran karena perbedaan agama mencuat. Salah satunya adalah perkawinan antara Jamal Mirdad dan Lydia Kandau.

Dalam RUU Perkawinan tersebut dikatakan bahwa “perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”.<sup>14</sup> Rumusan ini mendapatkan sorotan tajam dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ormas-

ormas itu menentang keras terhadap kelonggaran perkawinan karena perbedaan agama. Mereka menilai bahwa hal itu berlawanan dengan doktrin agama Islam dan *maqāṣid asy-syari’ah* dan khususnya pada *hifz ad-dīn* dan *hifz an-nasl*. Peristiwa ini berujung pada ketentuan sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa sejak masa Orde Baru perkembangan hukum perkawinan campuran telah terjadi dan ketentuan tentang perkawinan karena perbedaan agama dan kewarganegaraan sebagai jawaban terhadap problem yang berkembang di masyarakat Indonesia.

## 1. Perkawinan Campuran Beda Agama

Sudah merupakan *takdir*<sup>15</sup> manusia diciptakan berpasang-pasangan oleh Sang Maha Pencipta dan merupakan *sunnatullah*<sup>16</sup> dalam memilih atau mendapatkan pasangan tersebut. Menikah diperintahkan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِأَلِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاةِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ.<sup>17</sup>

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) Karena hartanya, (2). Karena asal-usul keturunannya, (3). Karena kecantikannya, (4). Karena Agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam;(jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”.

<sup>12</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 224-225.

<sup>13</sup> Pada tahun 1973, di Indonesia, diajukan sebuah rancangan Undang-undang tentang Perkawinan yang diajukan pemerintah—diwakili oleh Departemen Kehakiman—kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 90.

<sup>14</sup> Takdir adalah Gejala kehidupan manusia sebagai makhluk biologis dan bagian dari alam fisik, atau mikro kosmis, terikat oleh hukum Allah. Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8.

<sup>15</sup> *Sunnatullah* adalah gejala kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki karakteristik individual dan kolektif serta terikat oleh hukum Allah swt. *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Abu ‘Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Bairut: Dar-Al Fiqr, t.t), hadis nomor 5090.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

Hadis mengindikasikan bahwa agama merupakan kriteria utama saat seseorang memilih calon pasangan. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan masyarakat plural, kriteria agama terkadang dikesampingkan atau kriteria agama tidak diutamakan, sehingga tidak jarang ditemukan pasangan suami isteri beda agama.

Padahal, apabila ditelusuri lebih jauh, perkawinan merupakan pemersatuan dua hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya untuk berkumpul<sup>18</sup>, namun bukan dalam hal berbeda agama. Sebagaimana telah dinyatakan dan ditegaskan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan definisi Perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian perkawinan di atas, definisi perkawinan beda agama menjadi signifikan untuk dirumuskan dalam suatu peristilahan yang mudah dipahami. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama. Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (seagama).<sup>19</sup>

Di dalam Q. S. al-Baqarah (2) ayat 221 dinyatakan tentang hukum perkawinan karena perbedaan agama sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَيْدٌ مُّؤْمِنٍ خَيْرٌ  
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik*

*dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*

Ayat di atas memberikan petunjuk larangan untuk menikah dengan wanita musyrik (baca: non muslim). Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 (c) melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara itu, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan larangan perkawinan bagi wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim yang dinyatakan pada bunyi pasalnya *“bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.*

Dari ketentuan-ketentuan itu merupakan kajian mendalam terhadap ayat-ayat *naṣṣiyyah* yang membicarakan perkawinan, yang kemudian Kompilasi Hukum Islam dikenal oleh sebagian ahli hukum Islam sebagai *fiqh* dalam bahasa undang-undang, sehingga susunannya seperti undang-undang, berupa bab, pasal, dan ayat. Selain itu, isinya cukup rinci dan mencakup persoalan-persoalan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>20</sup>

Selain pendekatan normatif dengan ayat-ayat al-Qur’an dan kajian “yuridis” dengan berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan beserta “Kompilasi Hukum Islam”, maka perkawinan beda agama pun apabila dikaji dengan menggunakan aspek sosial pun, akan dapat menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan

<sup>18</sup>. Muḥammad Muḥyiddin Abdul Ḥamid, *al-Aḥwal asy-Syakhshiyyah fi Syari’ati al-Islām*, (Libanon: Dar Al Maktabah Al amaliyyah, 2007), hlm. 9.

<sup>19</sup>. M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 84.

<sup>20</sup>. A.Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 153.

ajaran Islam. Hal ini, secara sosiologis telah terdapat aturannya dalam kaidah *fiqh*, seperti kaidah bahwa mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan “*درؤ المفسد مقدم علي جلب المصالح*”. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang menonjol pada perbedaan tentang keyakinan pasti akan melahirkan beberapa akibat, baik bagi hubungan suami isteri, maupun bagi anak yang mereka lahirkan. Di antara akibat-akibat yang timbul dari perkawinan campuran adalah sebagai berikut:

- a. Soal keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri (hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama).
- b. Anak yang dilahirkan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya saja.
- c. Hak kewarisan (karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi).
- d. Masalah pengadilan tempat menyelesaikan sengketa rumah tangga (Lembaga peradilan di Indonesia selain mengenal kewenangan absolut dan kewenangan relatif, juga mengenal asas personalitas).<sup>21</sup>

Dengan demikian, secara tegas hukum – perdata Islam – yang berkembang di Indonesia pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.

## 2. Perkawinan Beda Kewarganegaraan

Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia.<sup>22</sup> Pada perkembangannya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum (perdata) yang berbeda kewarganegaraan pun di zaman modern ini

bukan merupakan sesuatu yang jarang dilakukan, seperti terjadinya perkawinan, bisnis dan juga transaksi lainnya yang dilakukakn antar warga Negara yang satu dengan warga Negara yang berlainan pun sudah. Dalam perihal perkawinan pun aturan-aturan mengenai perkawinan campuran (karena perbedaan kewarganeraan) diatur dengan adanya hukum perdata internasional yang merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara para pelaku hukum perdata yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda, sehingga unsur asing menjadi penting di dalam hukum perdata internasional.<sup>23</sup> Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melakukan suatu perikatan, terlebih apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terdapat unsur perbedaan kewarganeraan, maka sudah seharusnya dalam melakukan perikatan tersebut harus memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan juga tidak menafikan terhadap asas kebebasan berkontrak. Sehingga, dalam melaksanakan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan pun harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas “*lex loci actus*” atau tempat dilakukannya perbuatan hukum, “*lex loci celebration*” atau tempat berlangsungnya atau diresmikannya suatu perkawinan dan “*choice of Law*” atau pilihan hukum.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan secara tegas aturan tentang perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan, yakni bagi warganegara Indonesia untuk merujuk pada pasal 57-62 Undang-undang tersebut. Agar perkawinan ini dapat dilangsungkan, pasal 60 UU Perkawinan menyebutkan:

<sup>21</sup>. M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, hlm. 75

<sup>22</sup>. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 481

<sup>23</sup>. Hasanuddin, A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 12.

<sup>24</sup>. Lihat dalam Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi warganegara yang akan melangsungkan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan di antaranya memerlukan surat keterangan perkawinan dari kedutaan atau Negara yang bersangkutan, paspoort, dan juga pernyataan sumpah sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah (*excerpt of marriage of religious affair*). Dengan demikian, kajian perkembangan hukum perdata di Indonesia pun dalam soal perkawinan telah dirumuskan dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi warganegaranya.

#### **E. Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia**

Perkembangan hukum merupakan fakta yang tidak bisa dihindari karena perkembangan merupakan suatu keniscayaan. Ia berjalan beriringan dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali aspek hukum perkawinan. Oleh karena itu, rumusan hukum perkawinan juga harus mampu memberikan suatu nilai yang tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perkawinan tidak hanya ritual untuk menjadikan halalnya hubungan laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang sangat suci, dan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang

kekal sebagaimana dikhitabkan dalam al-Qur'an dengan term *misāqan galidhan*. Sedangkan dari aspek hukum positif, hukum perkawinan harus mampu memberikan perlindungan hukum dengan berdasarkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, baik agama maupun Negara mengatur tentang pelaksanaan perkawinan yang merupakan prosesi mempersatu hubungan dari dua insan yang berbeda untuk melindungi hak-hak individu tersebut dalam mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, dengan lahirnya UU Perkawinan dan disertai dengan perkembangan paradigma masyarakat, maka istilah perkawinan campuran tidak lagi sebatas perkawinan beda agama, melainkan juga perkawinan beda kewarganegaraan.

Lebih lanjut, perkembangan hukum perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan adanya rumusan-rumusan pasal-pasal dengan aturan yang jelas, keadilan dengan melindungi hak-hak wanita dan warga negara, serta memberikan nilai kemanfaatan atau kemaslahatan bagi masyarakat Muslim Indonesia, semuanya adalah suatu bentuk dan langkah perlindungan terhadap masyarakat Indonesia melalui usaha positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Dengan positivisasi hukum Islam ke dalam hukum Negara, khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana yang terumuskan dalam pasal 2 UU Perkawinan yang mempunyai muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang seagama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya, dan pada bagian ketiga UU Perkawinan tentang "perkawinan campuran" (Pasal 57-62 UU Perkawinan) telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, UU Perkawinan telah menegaskan



ketidakabsahan perkawinan bagi pasangan yang menikah di Indonesia apabila terjadi perkawinan campuran karena perbedaan agama, sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1).

Sedangkan, apabila Pasal 57-62 UU Perkawinan dipadukan dengan perkembangan sosial masyarakat, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan.

Dengan prespektif sosial dan perubahan dan perpaduan antara postulat hukum, nilai agama, dan kondisi masyarakat Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran di Indonesia memiliki makna yang lebih luas, yakni mencakup perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

## F. Penutup

Perkawinan campuran di Indonesia seringkali disalahpahami hanya dengan kacamata agama sehingga dianggap sebatas perkawinan beda agama. Ini secara tidak langsung menafikan postulat hukum dalam melihat persoalan perkawinan campuran. Seharusnya, ketentuan hukum yang telah berlaku, utamanya UU Perkawinan, bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memandang masalah perkawinan campuran di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan hukum itu sebenarnya merupakan respon atas perkembangan masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi, hukum menjawab persoalan perkawinan campuran dan memberikan pemahaman bahwa perkawinan beda kewarganegaraan menjadi bagian dari perkawinan campuran. Dengan demikian, perkawinan campuran yang seharusnya dipahami terdiri atas perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. Kedua perkawinan ini diadopsi dalam agama dan hukum positif. Jika ini dipahami, maka agama dan hukum bisa saling melengkapi untuk memahami hukum

perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akdemika Press, 1992.
- Azizy, A.Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bukhārī, Abu 'Abdillah bin Ismail, Al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dar-Al fiqr, t.t. hadis 5090.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah fi Syari'ati al-Islām*, Libanon: Dar al-Maktabah al-'Amaliyyah, 2007.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Hasanuddin, A.F, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Al-Husna Baru & UIN Jakarta Press, 2004.
- Husni, Zainul Mun'in, "Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya", dalam *Jurnal at-Turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mubarok, Jaih, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2007.

Rosana, Ellya, "Hukum dan Perkembangan Masyarakat", dalam Jurnal *TAPIs* Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013.

Seto, Bayu, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.